



**PUTUSAN**  
Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ari Apriandi Bin Sugianto
2. Tempat lahir : Natar
3. Umur/Tanggal lahir : 35/1 Agustus 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gg. Pulo II Dusun Tanjung Seneng Desa Merak  
Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 14 November 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/86/XI/2022/Reskrim tertanggal 14 November 2022

Terdakwa Ari Apriandi Bin Sugianto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 16 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 16 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARI APRIANDI Bin SUGIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARI APRIANDI Bin SUGIANTO berupa pidana penjara selama 2 ( dua ) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A7 warna emas dengan nomor simcard 08311162129;
  - 1 (satu) buah paket Shopee dengan No SPXID02081891162B Penerima An. Okup Heru Edi Syahri Jalan Tanjung Waras No Rumah 14 (dekat Ruko Haji Is), Kab. Lampung Selatan, Natar, Lampung, Id 35362, nama produk HP Xiaomi Redmi 10a Ram 6/128 Gb Smartphone 4g lte 6,53 inches Dual..

Dikembalikan kepada Saksi Korban OKUP HERU EDI SYAHRI

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ARI APRIANDI Bin SUGIANTO pada hari Kamis tanggal 10 November 202 sekira jam 06.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan November tahun 2022 bertempat di Gg. Pulo Desa Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas, terdakwa berada dirumah kemudian Saksi RIZKY ALFAREZ Alias KIKI Bin MUSTOFA (Alm) (berkas perkara terpisah) datang ke rumah Terdakwa dan langsung menawarkan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY A03 Core warna biru dan 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX warna biru kehijauan milik Saksi OKUP HERU EDI SYAHRI yang sebelumnya Saksi RIZKY ALFAREZ Alias KIKI Bin MUSTOFA (Alm) (berkas perkara terpisah) ambil sekira jam 06.00 Wib. Kemudian saksi RIZKY berkata kepada Terdakwa “MAU BELI HP INI TIDAK” lalu Terdakwa tanyakan harga, kemudian Saksi RIZKY mengatakan “MAU BAYARIN BERAPA DUA HP INI” kemudian kedua unit handphone yang ditawarkan tersebut Terdakwa cek dan setelah Terdakwa cek handphone dalam keadaan hidup dan terkunci tanpa kotak dan caskan lalu Terdakwa mengatakan “SAYA BERANI SATU JUTA DUA HP” kemudian Saksi RIZKY mengiyakan, selanjutnya Terdakwa langsung membayar dua unit handphone tersebut sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), dan uang diterima oleh Saksi RIZKY kemudian Saksi RIZKY langsung bergegas pulang;
- Bahwa pada saat setelah Terdakwa membeli 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY A03 Core warna biru dan 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX warna biru kehijauan dari Saksi RIZKY, kemudian handphone tersebut Terdakwa buka dengan pola garis 75369 dan kedua handphone tersebut berhasil terbuka dengan pola yang sama, kemudian Terdakwa lihat aplikasi yang ada pada handphone tersebut, untuk dihandphone Samsung tidak ada aplikasi yang menghasilkan uang, dan di handphone INFINIX Terdakwa lihat aplikasi SHOPEE An. OKUP HERU EDI SYAHRI ada paylater dengan saldo sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa memesan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 10A dengan harga Rp. 1.358.000 (satu juta tiga ratus

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh delapan ribu rupiah) pada saat memesan ada permintaan password shopee paylater kemudian Terdakwa ketik sesuai tanggal, bulan dan tahun lahir pemilik akun atas nama Saksi OKUP HERU EDI SYAHRI, karena pada galeri handphone INFINIX tersebut ada foto KTP Saksi Korban, setelah itu nomor handphone dan alamat yang tertera pada akun Shopee Saksi OKUP HERU EDI SYAHRI, Terdakwa ganti dengan nomor handphone milik Terdakwa 0831-1126-2129 dan alamat Terdakwa ganti dengan alamat Jl. Tanjung Waras no rumah 14 (dekat Ruko haji IS) Kab. Lampung Selatan, Natar, Lampung, ID, 35362;

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX warna biru kehijauan tersebut Terdakwa jual dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dipinggir jalan Sitara Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, awalnya Terdakwa melihat postingan di Beranda Facebook Terdakwa di jual beli handphone Kecamatan Natar ada postingan seseorang yang mencari handphone dengan dana Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian postingan tersebut Terdakwa komentar "Saya ada HP INFINIX SMART 6 NFC" dan Terdakwa tawarkan Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengirimkan nomor WA Terdakwa dengan nomor 0831-1126-2129 ke Postingan tersebut dan berlanjut komunikasi di WHATSAPP setelah itu Terdakwa dan laki-laki tersebut sepakat bertemu di Sitara Kec. Natar Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Natar pada sekira bulan November tahun 2022;
- Akibat kejadian tersebut, Saksi Korban OKUP HERU EDI SYAHRI mengalami kerugian yang bila ditafsir dengan uang senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Okup Heru Edi Syahri Bin Asmuin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira jam 05.30 Wib Saksi Korban tiba di loket travel CV. UTAMA JAYA Desa Hajimena Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, setelah mengantar penumpang dengan kendaraan Toyota Inova warna hitam No Pol BE 2261 YK dari Palembang tujuan ke Lampung untuk laporan bahwa sudah mengantar penumpang, namun loket belum buka dan kendaraan Saksi Korban parkir di depan Loket sambil menunggu loket buka, kemudian Saksi Korban istirahat di dalam kendaraan, dengan posisi pintu kendaraan terkunci dan semua jendela kendaraan terbuka kurang lebih satu jengkal, posisi Saksi Korban berada di jok depan sebelah kanan sambil rebahan Saksi Korban menghubungi WAK TEN untuk memberitahu bahwa Saksi Korban sudah sampai diloket kemudian dua unit handphone milik Saksi Korban, Saksi Korban letakkan di dekat handel gigi setelah itu Saksi Korban tertidur, sekitar jam 06.00 wib pada saat Saksi Korban bangun dan akan keluar kendaraan kemudian akan mengambil handphone namun sudah tidak ada, kemudian Saksi Korban keloket dan memberitahukan WAK TEN bahwa handphone milik Saksi Korban telah hilang dan meminta bantuan WAK TEN untuk menghubungi nomor handphone Saksi Korban namun sudah tidak aktif, kemudian sekira jam 08.30 Wib Saksi Korban ke Grapari Natar untuk mengaktifkan kembali nomor 085279238799 milik Saksi Korban setelah aktif kemudian Saksi Korban menggunakan HP baru mencoba melakukan login Gmail milik Saksi Korban HERUPANDAWA1201@GMAIL.COM, setelah login ada pemberitahuan bahwa Pasword akun shopee Saksi Korban An. OKUP HERU EDI SYAHRI telah dirubah dan Saksi Korban mencoba masuk akun shopee Saksi Korban namun tidak bisa, setelah itu Saksi Korban konfirmasi lupa pasword diakun Shopee Saksi Korban dan kemudian buat Pasword baru dan bisa login kembali, setelah itu Saksi Korban melihat ada orderan Handphone lalu Saksi Korban batalkan, kemudian Saksi Korban menghubungi Shopee pusat untuk menonaktifkan sementara akun shopee Saksi Korban, pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira jam 14.30 Wib Saksi Korban kembali menghubungi shopee pusat untuk mengaktifkan kembali akun shopee Saksi Korban, kemudian sekira jam 18.30 Wib akun shopee Saksi Korban sudah aktif kembali dan Saksi Korban buka akun shopee Saksi Korban An. OKUP HERU EDI SYAHRI Saksi Korban melihat ada pesanan barang berupa Handphone dengan No telepon 083111262129 Jalan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanjung waras no rumah 14 (dekat ruko haji is) Kab. Lampung Selatan, Natar, Lampung, ID, 35362 dan sudah berjalan dan selanjutnya melaporkan ke Polsek Natar;

- Akibat dari kejadian tersebut korban mengalami kerugian yang ditaksir sekitar sebesar sekira Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

**2. Saksi Rizky Alfarez**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setelah Saksi melakukan pencurian 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY A03 Core warna biru dan 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX warna biru kehijauan pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira jam 06.00 Wib kemudian Saksi langsung kerumah Terdakwa di Gg. Pulo Desa Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan sekira jam 06.30 Wib Saksi sampai dirumah Terdakwa lalu Saksi menawarkan dua unit handphone tersebut kepada Terdakwa "MAU BELI HP INI TIDAK" lalu Terdakwa menanyakan harga, kemudian Saksi mengatakan "MAU BAYARIN BERAPA DUA HP INI" kemudian kedua unit handphone yang Saksi tawarkan tersebut dicek oleh Terdakwa dan setelah dicek lalu Terdakwa mengatakan "SAYA BERANI SATU JUTA DUA HP" lalu Saksi mengatakan "TAMBAH SERATUS" namun dibayar oleh Terdakwa untuk dua unit handphone tersebut sebesar RP 1.000.000 (satu juta rupiah), kemudian uang langsung diserahkan kepada Saksi dan uang Saksi terima kemudian handphone Saksi serahkan ke Terdakwa lalu Saksi langsung pulang.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari terdakwa berada dirumah kemudian Saksi RIZKY ALFAREZ Alias KIKI Bin MUSTOFA (Alm) (berkas perkara terpisah) datang ke rumah Terdakwa dan langsung menawarkan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY A03 Core warna biru dan 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX warna biru kehijauan milik Saksi OKUP HERU EDI SYAHRI yang sebelumnya Saksi RIZKY ALFAREZ Alias KIKI Bin MUSTOFA (Alm) (berkas perkara terpisah) ambil sekira jam 06.00 Wib. Kemudian sakis RIZKY berkata kepada Terdakwa "MAU BELI HP INI

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIDAK” lalu Terdakwa menanyakan harga, kemudian Saksi RIZKY mengatakan “MAU BAYARIN BERAPA DUA HP INI” kemudian kedua unit handphone yang ditawarkan tersebut Terdakwa cek dan setelah Terdakwa cek handphone dalam keadaan hidup dan terkunci tanpa kotak dan casing lalu Terdakwa mengatakan “SAYA BERANI SATU JUTA DUA HP” kemudian Saksi RIZKY mengiyakan, selanjutnya Terdakwa langsung membayar dua unit handphone tersebut sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), dan uang diterima oleh Saksi RIZKY kemudian Saksi RIZKY langsung bergegas pulang;

- Bahwa pada saat setelah Terdakwa membeli 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY A03 Core warna biru dan 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX warna biru kehijauan dari Saksi RIZKY, kemudian handphone tersebut Terdakwa buka dengan pola garis 75369 dan kedua handphone tersebut berhasil terbuka dengan pola yang sama, kemudian Terdakwa lihat aplikasi yang ada pada handphone tersebut, untuk di handphone Samsung tidak ada aplikasi yang menghasilkan uang, dan di handphone INFINIX Terdakwa lihat aplikasi SHOPEE An. OKUP HERU EDI SYAHRI ada paylater dengan saldo sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa memesan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 10A dengan harga Rp. 1.358.000 (satu juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) pada saat memesan ada permintaan password shopee paylater kemudian Terdakwa ketik sesuai tanggal, bulan dan tahun lahir pemilik akun atas nama Saksi OKUP HERU EDI SYAHRI, karena pada galeri handphone INFINIX tersebut ada foto KTP Saksi Korban, setelah itu nomor handphone dan alamat yang tertera pada akun Shopee Saksi OKUP HERU EDI SYAHRI, Terdakwa ganti dengan nomor handphone milik Terdakwa 0831-1126-2129 dan alamat Terdakwa ganti dengan alamat Jl. Tanjung Waras no rumah 14 (dekat Ruko haji IS) Kab. Lampung Selatan, Natar, Lampung, ID, 35362;;

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX warna biru kehijauan tersebut Terdakwa jual dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dipinggir jalan Sitara Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, awalnya Terdakwa melihat postingan di Beranda Facebook Terdakwa di jual beli handphone Kecamatan Natar ada postingan seseorang yang mencari handphone dengan dana Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian postingan tersebut Terdakwa komentari “Saya ada HP INFINIX SMART 6 NFC” dan Terdakwa tawarkan Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengirimkan nomor WA Terdakwa dengan nomor 0831-1126-2129 ke Postingan tersebut dan berlanjut komunikasi di WHATSAPP setelah itu Terdakwa dan laki-laki tersebut sepakat bertemu di Sitara Kec. Natar Kab. Lampung Selatan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Natar pada sekira bulan November tahun 2022.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi *A de Charge* / saksi yang bisa meringankan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi di Persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan Bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A7 warna emas dengan nomor simcard 08311162129;
- 1 (satu) buah paket Shopee dengan No SPXID02081891162B Penerima An. Okup Heru Edi Syahri Jalan Tanjung Waras No Rumah 14 (dekat Ruko Haji Is), Kab. Lampung Selatan, Natar, Lampung, Id 35362, nama produk HP Xiaomi Redmi 10a Ram 6/128 Gb Smartphone 4g lte 6,53 inches Dual.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**1. Barangsiapa;**

**2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untuk, menjual, menukarkan, menggaadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;



Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama Ari Apriandi Bin Sugianto sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “barang siapa” *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

**Ad.2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untuk, menjual, menukarkan, menggaadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga jika salah satu unsur saja telah terpenuhi maka keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terjadi dipersidangan Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas, terdakwa berada dirumah kemudian Saksi RIZKY ALFAREZ Alias KIKI Bin MUSTOFA (Alm) (berkas perkara terpisah) datang ke rumah Terdakwa dan langsung menawarkan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY A03 Core warna biru dan 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX warna biru kehijauan milik Saksi OKUP HERU EDI SYAHRI yang sebelumnya Saksi RIZKY ALFAREZ Alias KIKI Bin MUSTOFA (Alm) (berkas perkara terpisah) ambil sekira jam 06.00 Wib. Kemudian sakis RIZKY berkata kepada Terdakwa “MAU BELI HP INI TIDAK” lalu Terdakwa tanyakan harga, kemudian Saksi RIZKY mengatakan “MAU BAYARIN BERAPA DUA HP INI” kemudian kedua unit handphone yang ditawarkan tersebut Terdakwa cek dan setelah Terdakwa cek handphone dalam keadaan hidup dan terkunci tanpa kotak dan casan lalu Terdakwa mengatakan “SAYA BERANI SATU JUTA DUA HP” kemudian Saksi RIZKY mengiyakan, selanjutnya Terdakwa langsung membayar dua unit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone tersebut sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), dan uang diterima oleh Saksi RIZKY kemudian Saksi RIZKY langsung bergegas pulang;

Menimbang, bahwa pada saat setelah Terdakwa membeli 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY A03 Core warna biru dan 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX warna biru kehijauan dari Saksi RIZKY, kemudian handphone tersebut Terdakwa buka dengan pola garis 75369 dan kedua handphone tersebut berhasil terbuka dengan pola yang sama, kemudian Terdakwa lihat aplikasi yang ada pada handphone tersebut, untuk di handphone Samsung tidak ada aplikasi yang menghasilkan uang, dan di handphone INFINIX Terdakwa lihat aplikasi SHOPEE An. OKUP HERU EDI SYAHRI ada paylater dengan saldo sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa memesan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 10A dengan harga Rp. 1.358.000 (satu juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) pada saat memesan ada permintaan password shopee paylater kemudian Terdakwa ketik sesuai tanggal, bulan dan tahun lahir pemilik akun atas nama Saksi OKUP HERU EDI SYAHRI, karena pada galeri handphone INFINIX tersebut ada foto KTP Saksi Korban, setelah itu nomor handphone dan alamat yang tertera pada akun Shopee Saksi OKUP HERU EDI SYAHRI, Terdakwa ganti dengan nomor handphone milik Terdakwa 0831-1126-2129 dan alamat Terdakwa ganti dengan alamat Jl. Tanjung Waras no rumah 14 (dekat Ruko haji IS) Kab. Lampung Selatan, Natar, Lampung, ID, 35362;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX warna biru kehijauan tersebut Terdakwa jual dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dipinggir jalan Sitara Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, awalnya Terdakwa melihat postingan di Beranda Facebook Terdakwa di jual beli handphone Kecamatan Natar ada postingan seseorang yang mencari handphone dengan dana Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian postingan tersebut Terdakwa komentari "Saya ada HP INFINIX SMART 6 NFC" dan Terdakwa tawarkan Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengirimkan nomor WA Terdakwa dengan nomor 0831-1126-2129 ke Postingan tersebut dan berlanjut komunikasi di WHATSAPP setelah itu Terdakwa dan laki-laki tersebut sepakat bertemu di Sitara Kec. Natar Kab. Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Natar pada sekira bulan November tahun 2022;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat kejadian tersebut, Saksi Korban OKUP HERU EDI SYAHRI mengalami kerugian yang bila ditafsir dengan uang senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yang telah dijabarkan maka Majelis berpendapat unsur menerima gadai sesuatu benda yang sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A7 warna emas dengan nomor simcard 08311162129;
- 1 (satu) buah paket Shopee dengan No SPXID02081891162B Penerima An. Okup Heru Edi Syahri Jalan Tanjung Waras No Rumah 14 (dekat Ruko Haji Is), Kab. Lampung Selatan, Natar, Lampung, Id 35362, nama produk HP Xiaomi Redmi 10a Ram 6/128 Gb Smartphone 4g lte 6,53 inches Dual.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi Korban OKUP HERU EDI SYAHRI maka di tetapkan barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Saksi Korban OKUP HERU EDI SYAHRI

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban OKUP HERU EDI SYAHRI mengalami kerugian yang bila ditafsir dengan uang senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** Ari Apriandi Bin Sugianto secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ari Apriandi Bin Sugianto oleh karena itu dengan pidana penjara selama ..... tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A7 warna emas dengan nomor simcard 08311162129;
    - 1 (satu) buah paket Shopee dengan No SPXID02081891162B
- Penerima An. Okup Heru Edi Syahri Jalan Tanjung Waras No Rumah 14 (dekat Ruko Haji Is), Kab. Lampung Selatan, Natar, Lampung, Id 35362, nama produk HP Xiaomi Redmi 10a Ram 6/128 Gb Smartphone 4g lte 6,53 inches Dual.

## Dikembalikan kepada Saksi Korban OKUP HERU EDI SYAHRI

6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari ....., tanggal ....., oleh kami, Ajie Surya Prawira, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ryzza Dharma, S.H., Febriyana Elisabet, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsudin,SH, Panitera Pengganti pada

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Dowi Handinata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ryzza Dharma, S.H.**

**Ajie Surya Prawira, S.H.**

**Febriyana Elisabet, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Syamsuddin,SH**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)